



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG Nomor : 421.9/ 048-KB.IO.Disdik/2014

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN “MERAH PUTIH”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan surat dari Satuan PAUD KB. MERAH PUTIH Nomor : 04/PAUD-MP/IX/2014 tanggal 10 September 2014, Perihal Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD;
 - Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Munjul Nomor : 800/123-Disdik/2014 Tanggal : 10 September 2014, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a dan b” diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011, tanggal 03 Januari 2011 tentang Izin Pendirian/Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan;
 - Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD/Satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012;
 - Proposal Pengajuan Izin Operasional penyelenggaraan Satuan PAUD dari KB. MERAH PUTIH tanggal 10 September 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **PAUD MERAH PUTIH**
Penanggung Jawab/
Penyelenggara Pendidikan : **YAYASAN MERAH PUTIH**

Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan PAUD :

Nama Satuan PAUD : **"KB. MERAH PUTIH"**
Jenis Satuan PAUD : **KELOMPOK BERMAIN**
Nomor SK Izin Pendirian : **421.9/106-IP.PAUD.Disdik/2012**
Tgl. SK Izin Pendirian : **16 Nopember 2012**
A l a m a t : **Jl. Munjul - Picung Km. 1 Kp. Cicalung
Desa/Kel. Sukasaba Kec. Munjul Kab.
Pandeglang.**
Pengelola : **RATU CHAIRILIASARIE, A.Md.Keb**
Berlaku mulai : **Tanggal, 08 September 2014**
Berakhir : **Tanggal, 08 September 2017**

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD berkewajiban untuk :

1. Mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
2. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan Jenis Satuan PAUD yang telah ditetapkan dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada petunjuk teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD yang berlaku.
3. Memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Melakukan daftar ulang (Her Registrasi) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang melalui Bidang Pendidikan Non Formal;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Satuan PAUD, maka pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan ditinjau ulang atau dicabut;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang

Pada tanggal : 08 September 2014



Drs. H. DADAN TAFIF DANIAL, MM
NIP. 196309191986021006

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Munjul;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Munjul.